



**WALIKOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 468/Kep.632-Huk/2006**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA  
CABANG KOTA BANDUNG TAHUN 2006**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Membaca : Surat Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung Nomor 312/K/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006 perihal Permohonan Pembentukan Panitia Bulan Dana PMI Tahun 2006;
- Menimbang : a. bahwa Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2005 telah dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 468/Kep.664-Huk/2005 dan telah berakhir masa tugasnya;
- b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan sosial di Kota Bandung salah satu sumber dananya adalah menggalang dana dan kepedulian masyarakat melalui Bulan Dana Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung pada Tahun 2006 dan Kepanitiannya dipandang perlu untuk ditetapkan kembali dengan Keputusan Walikota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung Tahun 2006;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kroupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung Tahun 2006.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** DAN Diktum **KEDUA** mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menyelenggarakan pengumpulan dana Palang Merah Indonesia dari Masyarakat Kota Bandung melalui kegiatan pemberian perijinan dari instansi Pemerintah dan kegiatan usaha lainnya dengan memberikan tanda partisipasi berupa Kupon Tanda Terima Sumbangan (KTTS) dan Kartu Derma (KD);
  2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan kegiatan pengumpulan dan bagi Bulan Dana Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung Tahun 2006;
  3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengumpulan dana pada Bulan Dana Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung Tahun 2006 kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Pengumpulan dana pada Bulan Dana Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 1 September 2006 sampai dengan 30 Nopember 2006.
- KELIMA** : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan Ini dibebankan kepada Anggaran Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung Tahun 2006.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 11 Agustus 2006

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 468/Kep.632-Huk/2006  
TANGGAL : 11 Agustus 2006

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA BULAN DANA  
PALANG MERAH INDONESIA KOTA BANDUNG TAHUN 2006

- Penanggung jawab : 1. Walikota Bandung;  
2. Ketua Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung.
- Pelindung : Unsur Pimpinan Daerah Kota Bandung.
- Ketua Umum : Ny. Hj. Nani Dada Rosada.
- Ketua I : Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua II : Wakil Ketua II Pada Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris pada Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Bendahara : Bendahara pada Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung.
- Wakil Bendahara : Kepala Markas pada Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung.
- Pengawas/Pengendalian : 1. Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Bandung;  
2. Wakil Sekretaris pada Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung;  
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Pengawasan pada Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung.
- Publikasi dan Dokumentasi : 1. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;  
2. Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;  
3. Drs. Chepy Faridi Hikmat (Pengurus pada Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung);  
4. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat pada Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung;  
5. Kepala Sub. Bagian Informasi dan Komunikasi pada Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung.
- Unsur Sekretariat : 1. Kepala Bagian Administrasi pada Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung;  
2. Kepala Sub. Bagian Umum pada Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung;  
3. Kepala Sub. Bagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
4. Dra. Nonon (Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);  
5. Asep Supakih (Staf Sub. Bagian Keuangan pada Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung).
- Unsur Keuangan : 1. Kepala Bagian Keuangan pada Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung;  
2. Kepala Sub. Bagian Keuangan pada Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung.

I. BIDANG-BIDANG

Sumber Pendapatan Daerah

Ketua : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

- Sekretaris/Penghubung : Kepala Bidang Bantuan pada Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung.
- Kolektor I-1 Sektor Hiburan : 1. Bendahara Khusus Benda Berharga pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung;  
2. Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop, Panti Pijat dan Pengusaha Bilyard Seluruh Indonesia;  
3. Petugas Pendataan Tempat Rekreasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung;  
4. Petugas Pendataan Tempat Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.
- Kolektor I-2 Sektor Perhotelan dan Rumah Makan : 1. Petugas Pendapatan Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung;  
2. petugas Pendapatan Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung;  
3. Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Bandung.
- Kolektor I-3 Sektor Reklame dan Parkir : 1. Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung;  
2. Petugas Loker BKP pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung;  
3. Gabungan Pengusaha Reklame Kota Bandung.

## II. BIDANG II

Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah

- Ketua : Direktur Utama PD. Air Minum Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Wakil Ketua III Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung.
- Sekretaris/Penghubung : 1. Kepala Seksi Pembinaan Generasi Muda pada Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung;  
2. Kepala Sub. Seksi Komponen pada Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung.
- Kolektor II-1 Pelanggan Air Minum : Direktur Umum PD. Air Minum Kota Bandung.
- Kolektor II-2 Pelanggan Telepon : Kepala Kantor Pelayanan Daerah Telekomunikasi Bandung.
- Kolektor II-3 Pelanggan Listrik : Kepala PT. Perusahaan Listrik Negara Persero Distribusi Jawa Barat Cabang Bandung.
- Kolektor II-4 Penumpang Kereta Api (Berkelas) : Kepala Daerah Operasi II PT. Kereta Api Indonesia.
- Kolektor II-5 Penumpang Pesawat Terbang : Komandan Landasan Husein Sastranegara.

## III. BIDANG III

Perpasaran, Pelayanan Akte dan Rekanan

- Ketua : Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Dedi Junaedi WS (Pengurus pada Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung).
- Sekretaris/Penghubung : 1. Kepala Seksi Donor pada Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung;  
2. Kepala Seksi Pelayanan pada Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung.

Kolektor III-1 : 1. Kepala Sub. Dinas Pendapatan dan Perijinan pada Dinas Pasar Kota Bandung;  
2. Kepala Seksi Pelayanan pada Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung.

Kolektor III-2 : Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung.  
Pembuat Akte Kelahiran dan Akte Lainnya

Kolektor III-3 : 1. Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
Rekaman Pemda 2. Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
4. Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
5. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Kolektor III-4 : Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Bandung.  
Gabungan Pengusaha Kota Bandung

Kolektor III-5 : Ketua Huimpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi  
Pengusaha Pompa Bensin Dewan Pimpinan Cabang Bandung-Sumedang.

Kolektor III-6 : Para Kepala Seksi Kemasyarakatan pada Kecamatan di Lingkungan  
Pengusaha Masyarakat Pemerintah Kota Bandung.  
Pembuat KTP, Akte dan Surat-surat lainnya

Toko Umum, Pengusaha : Ketua Ranting Palang Merah Indonesia Kecamatan (atas rekomendasi  
Kecil, Menengah dan Camat setempat).  
Pedagang Kaki Lima

#### IV. BIDANG IV Perijinan

Ketua : Kepala Satlantas Polwitabes Bandung.

Wakil Ketua : Ny. Hj. Mira Tasmirah (Pengurus pada Palang Merah Indonesia  
Cabang Kota Bandung).

Sekretaris/Penghubung : 1. Kepala Bidang Pengembangan pada Palang Merah Indonesia  
Cabang Kota Bandung;  
2. Kepala Sub. Bagian Perencanaan pada Palang Merah Indonesia  
Cabang Kota Bandung.

Kolektor IV-1 : Kepala Urusan Registrasi Identifikasi pada Satlantas Polwitabes  
Pemohon SIM Bandung.

Kolektor IV-2 : 1. Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Wilayah  
Pemohon Pajak Kendaraan Bandung Barat;  
Bermotor dan Bea Balik 2. Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Wilayah  
Nama Kendaraan Bermotor Bandung Tengah;  
3. Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Wilayah  
Bandung Timur;

Kolektor IV-3 : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.  
Kir Mobil dan Bongkar Muat

Kolektor IV-4 : Kepala Kantor Imigrasi Klas I Bandung.  
Pemohon Paspor

Kolektor IV-5 : Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Bandung.  
Pemohon Sertifikat Tanah

Kolektor IV-6 : Kepala Kantor Pelayanan Satua Atap Kota Bandung.  
Kantor Satu Atap

- Kolektor IV-7 : Ketua KDDT PT. Bintang Agung Bandung.
- V. BIDANG V  
Pegawai Negeri Sipil
- Ketua : Ketua DPC Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Bandung.
- Sekretaris/Penghubung : 1. Sekretaris DPC Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Bandung;  
2. Kepala Seksi Perlindungan dan bantuan pada Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung.
- VI. BIDANG VI  
Siswa/Siswi Sekolah : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Wakil Ketua I pada Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung.
- Sekretaris/Penghubung : Kepala SubSeksi Uji Saring pada Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung.
- Kolektor VI-1  
Siswa SD Negeri dan Swasta : Wakil Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Kolektor VI-2  
Siswa SLTP dan SLTA : Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- VII. Kesehatan
- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Drs. Agus Suparyanto (Pengurus Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung).
- Sekretaris/Penghubung : 1. Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;  
2. Kepala Sub. Bagian Pembinaan Organisasi pada Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung.
- Kolektor VII-1  
Bidang Apotek : Kepala Sub. Bidang Farmasi, Makanan dan Minuman pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Kolektor VII-2  
Bidang Laboratorium : Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah Penunjang Diagnostik pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Kolektor VI-3  
Bidang BPP Swasta : Kepala Sub. Dinas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Kolektor VII-4  
Bidang Rumah Sakit Negeri maupun Swasta : Kepala Seksi Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Kolektor VII-5  
Bidang Klinik Bersalin : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Swasta/Khusus pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**